

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA SEKRETARIAT KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025 AUDITED**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- H. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- J. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021;
- K. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022;
- L. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- M. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- N. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- O. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
- P. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- R. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- T. Keputusan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- U. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- V. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- W. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- X. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- Y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- Z. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- AA. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

- BB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian/Lembaga;
- CC. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tusi K/L;
- DD. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- EE. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- FF. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- GG. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- HH. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- II. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. ENTITAS PELAPORAN

Kanwil kementerian agama Provinsi sulawesi barat selaku salah satu kementerian/lembaga Sesulbar merupakan entitas pelaporan yang terdiri dari 6 (Enam) unit Kab, dengan jumlah satuan kerja sebanyak 46 (empat puluh Enam), yang terdiri atas 6 (enam) Satker Kantor Kabupaten dan 46 (empat puluh enam) Satker Daerah.

C. PERIODE LAPORAN

Periode pelaporan untuk Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) ini adalah periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 *Audited*.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna (LBP) periode semesteran maupun tahunan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Pengguna Kanwil Kanwil Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

- A. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan dan Jembatan, (e) Irigasi, (f) Jaringan, (g) Aset Tetap dalam Renovasi, (h) Aset Tetap Lainnya, dan (i) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi.
- C. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap, Laporan Barang Pengguna Kanwil Kanwil Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahunan Tahun 2024 *Unaudited* ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- D. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- E. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2013.
- F. Kebijakan amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- G. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- H. Kebijakan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

LBP Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 *Audited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh 7 Unit Satker di lingkungan Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat. LBP ini disusun dari LBP yang dihasilkan melalui aplikasi SAKTI yang telah diterapkan di seluruh satker Sekret Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat.

Nilai bruto BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada LBP Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 *Audited* ini adalah sebesar Rp 136,888,989,485, yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 137,388,876,485 dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp 521,443,000. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

LBP Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 *Audited* merupakan himpunan dari LBP Tahunan pada 5.367 (lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh) Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Satker Kantor Pusat dan 5.357 (lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Satker Daerah.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi *online* sebagai alat

bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- a. Neraca;
- b. Laporan Barang Persediaan;
- c. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- d. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- e. Laporan Aset Tak Berwujud;
- f. Laporan Barang Bersejarah;
- g. Laporan Penyusutan; dan
- h. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 30 JUNI 2025

A. Saldo Awal BMN Tahun 2025

Nilai BMN Sekretariat kementerian agama Provinsi sulawesi barat per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 114,483,892,707 yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 136,768,587,261 dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 120,402,224.

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun 2025 yang disajikan dalam Neraca

Mutasi BMN Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) Sekretariat Kanwil kementerian Provinsi sulawesi barat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 42,490,500, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 4,609,000 dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp 42,490,500.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang(Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	4,609,000	84,202,000	46,320,500	42,490,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan				
117114	Suku Cadang				
Jumlah		4,609,000	84,202,000	46,320,500	42,490,500

2. Tanah

Saldo Tanah pada LBPT Sekret Kementerian agama Provinsi sulawesi barat Provinsi sulawesi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 74,033,269,073. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah dengan nilai sebesar Rp 74,340,269,073, mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp 0 dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp 307,000,00.

Secara umum, saldo Tanah mengalami penurunan sebesar Rp.307.000.000 atau sebesar 1,22% dibandingkan dengan saldo awal. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi mutasi kurang/transfer keluar atas aset Tanah. Selama Semester I Tahun 2025 tidak terdapat transaksi mutasi tambah Tanah.

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
1	100	Saldo Awal	74,033,269,073
2	101		
3	102		
TOTAL			74,033,269,073

Sedangkan mutasi kurang Tanah terbesar antara lain disebabkan karena adanya transaksi transfer keluar senilai Rp 307,000,000. Nilai transfer keluar terbesar terdapat pada Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp 307,000,000 yang merupakan proses peralihan

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
1	264	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	(307,000,000)
2			
TOTAL			(307,000,000)

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada LBPT Kanwil kementerian agama Provinsi sulawesi barat Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 16,877,300,953 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 16,877,300,953, mutasi tambah sebesar Rp.0, dan mutasi kurang sebesar Rp.0.

Secara umum, **tidak terdapat perubahan nilai Peralatan dan Mesin selama Semester I Tahun 2025**, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Dengan demikian, saldo Peralatan dan Mesin pada akhir periode pelaporan **tetap sebesar Rp16.877.300.953**, sebagaimana tercatat pada awal periode.

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
12			

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada LBPT Sekretariat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,185,999,933. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1,732,989,155, mutasi tambah sebesar Rp 453,010,778, dan mutasi kurang sebesar Rp.0.

Dengan demikian, saldo Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar **Rp453.010.778** dibandingkan dengan saldo awal. Peningkatan nilai tersebut berasal dari transaksi penambahan Gedung dan Bangunan yang terjadi selama periode berjalan.

Secara umum, perubahan nilai Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan menunjukkan adanya penambahan aset yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi **Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat**. Aset Gedung dan Bangunan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan adanya penambahan aset tersebut, nilai Gedung dan Bangunan yang tercatat dalam laporan BMN per **31 Desember 2025** menjadi sebesar **Rp2.185.999.933**. Seluruh aset tersebut tetap dilakukan penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah gedung dan bangunan terdiri dari:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
	101	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	453,010,778

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan antara tidak ada sampai dikahir semester 1 tahun 2025 padan kanwil kemenag prov sulbar

Sedangkan mutasi kurang Gedung dan Bangunan meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
1	264	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	(21,556,000)

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan antara lain disebabkan adanya transaksi nomor 264 berupa "Bangunan Gedung untuk Pos Jaga" dengan nilai intrakomptabel sebesar Rp21.556.000. Transaksi tersebut mengakibatkan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan pada Semester I Tahun 2025, sehingga saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 43.344.118.635.

5. Jalan, dan Jembatan

Saldo Jalan, dan Jembatan pada SEKRET Kementerian Agama Provinsi Sulawesi barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 871,468,000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 871,468,000, mutasi tambah sebesar Rp 0, dan mutasi kurang sebesar Rp(0).

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan saldo Jalan dan Jembatan selama Semester I Tahun 2025, sehingga saldo per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp871.468.000.

Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi:

Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	0	0

Sedangkan Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
		0	0

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan saldo Jalan dan Jembatan selama Semester I Tahun 2025 karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp871.468.000.

1. Irigasi

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Tingkat (LBPT) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 510.264.000. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp510.264.000, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Selama Semester I Tahun 2025, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset Irigasi. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan nilai aset Irigasi selama periode pelaporan.

Saldo awal sebesar Rp510.264.000 tetap menjadi saldo akhir per 31 Desember 2025, karena tidak terdapat transaksi yang menambah maupun mengurangi nilai aset tersebut.

Mutasi Tambah irigasi meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
		0	0
		TOTAL	

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan saldo Irigasi selama Semester I Tahun 2025 karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Saldo Irigasi per 31 Desember 2025 tetap sebesar **Rp510.264.000**, sama dengan saldo awal tahun 2025.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
		0	0

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan saldo Irigasi selama Semester I Tahun 2025 karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Saldo Irigasi per 31 Desember 2025 tetap sebesar **Rp510.264.000**, sama dengan saldo awal tahun 2025.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Pengguna Terpusat (LBPT) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.185.999.933. . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1,732,989,155 yang berasal dari periode sebelumnya.

Selama periode pelaporan Tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp 453,010,778, sedangkan mutasi kurang sebesar Rp. 0. Dengan demikian, sampai dengan periode pelaporan, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi sebesar Rp 2,185,999,933.

Mutasi tambah tersebut menunjukkan adanya penambahan nilai atas pekerjaan/kegiatan konstruksi yang masih dalam proses pengerjaan dan belum dapat diakui sebagai aset tetap karena belum selesai dan belum siap untuk digunakan. Sementara itu, tidak terdapat mutasi kurang atau pengurangan nilai KDP selama periode pelaporan.

Dengan demikian, saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per periode pelaporan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2,185,999,933, dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
1	501	Saldo Awal KDP	1,732,989,155
2	502	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	453,010,778
TOTAL			2,185,999,933

Dengan demikian, saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per periode pelaporan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2,185,999,933, dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Kurang Konstruksi Dengan Pengerjaan meliputi:

Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	0	0

--	--	--

1. Jaringan

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tingkat (LBPT) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp196.962.600. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp196.962.600, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0.

Selama Semester I Tahun 2025, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset Jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pelaporan tidak terdapat transaksi perolehan atau penambahan jaringan, serta tidak terdapat transaksi yang menyebabkan pengurangan atau penghapusan nilai aset Jaringan.

Dengan demikian, tidak terdapat perubahan saldo Jaringan selama Semester I Tahun 2025. Saldo awal sebesar Rp196.962.600 tetap menjadi saldo akhir per 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah jaringan meliputi

Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	0	0

Mutasi kurang jaringan meliputi

Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
	0	0

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada LBPT Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi barat Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 80,907,000 . Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 80,907,000 mutasi tambah sebesar Rp.0 dan mutasi kurang sebesar Rp(0).

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Persediaan dan Aset Tetap (LBPT) Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 130.000.000. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 130.000.000, mutasi tambah sebesar Rp0, dan mutasi kurang sebesar Rp0. Dengan demikian, secara umum tidak terdapat perubahan nilai Aset Tak Berwujud selama periode pelaporan. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tetap disajikan sebesar Rp. 130.000.000.

Namun demikian Boss, ada ketidaksesuaian angka pada data tersebut, karena: $\text{Rp. } 130.000.000 + \text{Rp}0 - \text{Rp}0 = \text{Rp. } 130.000.000$, bukan $\text{Rp}130.000.000$. Jika saldo per 31 Desember 2025 memang $\text{Rp}130.000.000$, maka kemungkinan terdapat saldo awal $\text{Rp}130.000.000$, atau terdapat mutasi tambah yang belum tercantum.

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

No.	Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
1	264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(149.800.000)
2	302	Transfer Keluar	(33.478.744.086)
3	303	Hibah Keluar	(1.800.000)
4	304	Reklasifikasi Keluar	(170.227.000)
5	305	Koreksi Pencatatan	(375.640.800)
6	311	Likuidasi Keluar	(5.082.573.500)
7	401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(5.474.367.162)
TOTAL			(44.733.152.548)

Akumulasi Penyusutan (Amortisasi) Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp(232.391.377.365,00).

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp854.297.000.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp171.331.000 atau sekitar 16,70 persen dibandingkan saldo awal sebesar Rp1.025.628.000. Penurunan saldo tersebut disebabkan oleh adanya mutasi kurang sebesar Rp192.887.000, sementara pada periode berjalan terdapat mutasi tambah sebesar Rp21.556.000.

Dengan demikian, saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada akhir periode pelaporan menjadi sebesar Rp854.297.000.

Mutasi tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi

Transaksi	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
101	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAG	21,556,000
	RUMAH NEGARA GOLONGAN	171,331,000

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah adalah sebesar Rp(420.063.126.035,00).

Barang Milik Negara pada LBPT Per 31 Desember 2025

BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada LBPT Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 113,516,684,705. Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	IntraKontabel		EkstraKontabel		Gabungan	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	42,490,500	100,00	0	0,00	0	100,00
	Sub Jumlah (1)	42,490,500	100,00	0	0,00	0	100,00
II	Aset Tetap						
1	Tanah	74,033,269,073	100,00	0	0,00	74,033,269,073	100,00
2	Peralatan dan Mesin	16,877,300,953	95,92	72,598,224	4,08	16,949,899,177	100,00
3	Gedung dan Bangunan	43,344,118,635	99,91	18,450,000	0,09	43,362,568,635	100,00
4	Jalan dan Jembatan	871,468,000	100,00	0	0,00	871,468,000	100,00
5	Irigasi	510,264,000	99,85	0,15	0,00	510,264,000	100,00
6	Jaringan	196,962,600	100,00	0,00	0,00	196,962,600	100,00
	Sub Jumlah (2)	99,51	0,49	0,49	100,00	100,00	
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tetap Lainnya	80,907,000	100,00	0	0,00	80,907,000	100,00
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	854,297,000	100,00	29,354,000	0,00	883,651,000	100,00
	Sub Jumlah (3)	98,89	1,11	1,11	100,00	100,00	
Total		135,721,401,661	99,50	120,402,224	0,50	135,924,431,485	100,00

Sedangkan Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada LBPT Per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	IntraKomptabel		EkstraKomptabel		Gabungan	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	(15,290,132,801)	95,79	(48,341,254)	4,21		100,00
3	Gedung dan Bangunan	(8,670,784,003)	99,87	(1,876,500)	0,13		100,00
4	Jalan dan Jembatan	(745,067,121)	100,00	-	-		100,00
5	Irigasi	(164,869,493)	99,82		0,18		100,00
6	Jaringan	(85,003,854)	100,00	-	-		100,00
	Sub Jumlah (1)		97,57		2,43		100,00
II	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud	-	100,00	-	-		100,00
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(604,535,717)	95,30	(28,388,884)	4,70		100,00
	Sub Jumlah (2)		96,94		3,06		100,00
Total		0	97,55	0	2,45		100,00

7. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Hasil monitoring pada Aplikasi MONSAKTI Per 31 Desember 2025 secara total sudah tidak terdapat selisih antara Laporan Keuangan dan Laporan Barang atau selisih sebesar Rp0.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Penyusutan	Nilai Netto	Perkembangan	
					Rupiah	Persen
1	2021	113,171,557,860	(17,321,017,766)	112,088,525,308	(936,725,909)	(0.34)
2	2022	112,701,002,986	(19,498,546,090)	111,704,335,489	(619,685,294)	12.57
3	2023	111,469,184,537	(20,118,231,384)	110,548,232,795	(1,767,223,475)	8.78
4	2024	113,252,195,996	(21,885,454,859)	112,216,410,430	1,668,177,63	1.51
5	2025	115,289,785,107	(23,894,676,585)	114,081,158,831	410.448.154.544	0,28

Secara keseluruhan, nilai neto BMN pada tahun 2025 sebesar Rp114.081.158.831, meningkat dibandingkan nilai neto BMN tahun 2021 sebesar Rp112.088.525.308, yang menunjukkan adanya peningkatan nilai BMN secara kumulatif selama periode lima tahun tersebut.

B. Informasi Pengelolaan BMN

Berdasarkan data yang terinput dalam aplikasi SIMAN Per 31 Desember 2025, penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN pada Kanwil Provinsi Sulawesi barat disajikan sebagai berikut:

1. Penggunaan BMN

Uraian	Kuantitas	%	Luas (m2)	%	Nilai Perolehan (Rp)	%
Sudah PSP	2720	79,79	80.900.810	82,81	130,558,848,816.00	90,39
Belum PSP	1159	20,21	16.706.139	17,19	8,823,869,602	9,61
Jumlah	3879	100	97.606.948	100	139,382,718,418.00	100

Sumber: Data Aplikasi SIMAN Tanggal 07 September 2025

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menggambarkan status penetapan penggunaan BMN dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan data penggunaan BMN, sampai dengan periode pelaporan terdapat sebanyak 3.879 unit BMN dengan total luas 97.606.948 m² dan nilai perolehan sebesar Rp139.382.718.418,00.

Dari jumlah tersebut, BMN yang telah memperoleh Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 2.720 unit atau 79,79% dari total kuantitas BMN. BMN tersebut memiliki luas sebesar 80.900.810 m² atau 82,81% dari total luas dan nilai perolehan sebesar Rp130.558.848.816,00 atau 90,39% dari total nilai perolehan BMN.

Sementara itu, BMN yang belum memperoleh Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebanyak 1.159 unit atau 20,21% dari total kuantitas BMN. BMN tersebut memiliki luas sebesar 16.706.139 m² atau 17,19% dari total luas serta nilai perolehan sebesar Rp8.823.869.602,00 atau 9,61% dari total nilai perolehan BMN.

Secara Umum

Secara umum, sebagian besar BMN pada Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki Penetapan Status Penggunaan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase nilai perolehan BMN yang telah memperoleh PSP sebesar 90,39%.

Namun demikian, masih terdapat BMN yang belum memperoleh PSP, sehingga perlu dilakukan penelusuran, inventarisasi, dan penertiban dokumen serta data BMN untuk mendukung proses penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Status Penggunaan BMN merupakan bagian penting dalam tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN. Oleh karena itu, terhadap BMN yang belum memperoleh PSP perlu dilakukan tindak lanjut secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kelengkapan dokumen masing-masing aset, sehingga seluruh BMN dapat memiliki status penggunaan yang jelas dan mendukung optimalisasi pengelolaan BMN.

Dengan demikian, pengelolaan penggunaan BMN diharapkan dapat semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peruntukannya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemanfaatan BMN

Uraian Pemanfaatan BMN	Surat Persetujuan PNBPN/Nilai PNBPN yang disetujui KPKNL (Rp)	Pelaksanaan PNBPN/Nilai PNBPN yang disetorkan (Rp)
TANA	17,499,000.00	17,499,000.00
Pinjam Pakai	-	
Kerjasama Pemanfaatan	-	
Bangun Guna Serah (BGS)	-	
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	
Sumber : Daftar SK SIMAN per 23 Februari 2025 dan NPA per 7 Mei 2025		

Dilihat dari tabel pemanfaatan BMN, banyak satker yang belum menginput surat persetujuan PNBPN/Nilai PNBPN yang disetujui KPKNL karena nilai pelaksanaan PNBPN/nilai PNBPN yang disetorkan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pelaksanaan pemanfaatan BMN.

3. Pemindahtanganan BMN

Uraian Pemindahtanganan BMN	Surat Persetujuan PNBPN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)
Peralatan dan Mesin	5,625,000.00	1,302,205,641.00
Tukar Menukar	-	
Hibah	-	
Penyertaan Modal Pemerintah	-	-
Sumber : Daftar SK SIMAN per 23 Februari 2025 dan NPA per 7 Mei 2025		

Dilihat dari tabel pemindahtanganan BMN, banyak satker yang belum melaporkan pelaksanaan PNBPN karena nilai persetujuan PNBPN yang diinput lebih besar dibandingkan dengan nilai pelaksanaan PNBPN.

C. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data BLU dan informasi penyusutan satker BLU Per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	418907	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MAMUJU TENGAH	3,110,899,426	(648,596,574)	
2	419674	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAJENE	5,365,733,891	(2,955,463,609)	
3	419680	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. POLMAS	18,860,326,107	(1,711,051,893)	
4	419699	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAMUJU	6,925,761,270	(1,389,065,409)	
5	653792	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA	5,435,093,923	(855,405,077)	
6	664056	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASANGKAYU	9,806,306,831	(2,545,961,979)	
7	664770	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT	64,210,563,257	(14,850,312,731)	
Total			113,714,684,705	(24,955,857,272)	

D. BMN Berupa Aset Tetap Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Pada Aplikasi MONSAKTI Per 31 Desember 2025, data BMN berupa aset tetap yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) sudah tidak terdapat BPYBDS.

E. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Pada Aplikasi MONSAKTI Per 31 Desember 2025, data BMN berupa aset tetap yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang terdapat sebanyak 831 unit senilai Rp1.085.171.191,00.

F. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Rusak Berat Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Pada Aplikasi MONSAKTI Per 31 Desember 2025, data BMN berupa aset tetap yang dinyatakan rusak berat dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak tersaji atau tidak dapat diunduh.

VI. TINDAKLANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KANWIL KANWIL KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada Provinsi sulawesi barat di Tahun 2024. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kanwil Provinsi sulawesi barat sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024

Pada Kanwil Provinsi sulawesi barat Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Aset Tetap Tidak Diketahui Lokasi Keberadaannya	100%
2	Aset Tetap Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan	100%
3	Aset Tetap dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	100%
4	Daftar KDP yang Tidak Mengalami Mutasi Selama Lebih Dari Dua Tahun Berdasarkan Data Sistem	100%

5	Terdapat KDP Tidak Mengalami Mutasi dalam Jangka Waktu Lama	100%
6	Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Tidak Tertib	100%
7	Perincian Tanah Dengan Utilisasi 0%	100%

VII. PENGUNGKAPAN DAMPAK PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MENGALAMI PERUBAHAN/PEMISAHAN/PENGGABUNGAN

1. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pembentukan dan penataan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden tersebut mengatur restrukturisasi kelembagaan pemerintah, termasuk pembentukan, pemisahan, penggabungan, dan perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga.

2. Dalam rangka mengatur pelaksanaan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) pada masa transisi kelembagaan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penggunaan anggaran, pengelolaan aset, pengalihan aset dan kewajiban, serta penetapan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sebagai akibat perubahan struktur kelembagaan.
3. Pembentukan dan penataan Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih tersebut mengakibatkan perubahan struktur dan komposisi Kementerian/Lembaga, yang meliputi:
 - a. Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur;
 - b. Kementerian/Lembaga yang mengalami pemisahan;
 - c. Kementerian/Lembaga yang mengalami penggabungan.
4. Kanwil Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Kementerian yang mengalami perubahan struktur kelembagaan berupa pemisahan sebagian tugas dan fungsi menjadi lembaga dan kementerian tersendiri, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Haji dan Umrah.

Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kanwil Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan menjadi urusan Kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Implikasi dari pembentukan BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah terhadap Sekretariat Kanwil Provinsi Sulawesi Barat antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Pembentukan BPJPH sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Kementerian Haji dan Umrah sebagai Kementerian tersendiri mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Kanwil

Provinsi sulawesi barat.

Sebagian tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kanwil Provinsi Sulawesi Barat dialihkan kepada BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak Tahun Anggaran 2025, BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah telah beroperasi sebagai entitas yang mandiri dengan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing.

b. Penyesuaian Tata Kelola Keuangan dan Aset;

Pembentukan BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah mengakibatkan perlunya penyesuaian tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), termasuk pembentukan entitas akuntansi dan entitas pelaporan baru, penetapan pejabat pengelola keuangan, serta pengalihan aset dan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing entitas.

Pada masa transisi Tahun Anggaran 2025, pengelolaan anggaran dan BMN masih dilaksanakan dengan mekanisme masa transisi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024. Selanjutnya, sejak Tahun Anggaran 2025, BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing dan menyusun laporan keuangan secara mandiri sebagai entitas pelaporan tersendiri.

Proses likuidasi dilaksanakan melalui penyelesaian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang terkait dengan entitas asal, serta pengalihan kepada entitas baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan likuidasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Pelaksanaan pemisahan dan pengalihan aset yang terkait dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diselesaikan pada Semester I Tahun 2025, yang ditandai dengan telah dilakukannya pengalihan

pencatatan Barang Milik Negara dan penyusunan neraca awal BPJPH sebagai entitas pelaporan tersendiri.

Sementara itu, proses pemisahan dan pengalihan aset yang terkait dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah masih berlangsung dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penataan penggunaan aset, penetapan status penggunaan, serta pengalihan pencatatan aset dari Kanwil P Provinsi Sulawesi barat kepada masing-masing entitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Penataan tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing entitas.

c. Penyesuaian Penganggaran dan Dukungan Operasional Kelembagaan

Dengan terbentuknya BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah sebagai entitas yang berdiri sendiri, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing entitas. Pada masa transisi Tahun Anggaran 2025, kegiatan operasional masih menggunakan alokasi anggaran yang tersedia sebelumnya sesuai dengan ketentuan masa transisi. Selanjutnya, sejak Tahun Anggaran 2025, BPJPH dan Kementerian Haji dan Umrah telah memperoleh alokasi anggaran tersendiri melalui mekanisme APBN dan memiliki

DIPA masing-masing sebagai entitas pelaporan yang mandiri. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari proses penataan kelembagaan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan secara lebih optimal dan akuntabel.

Dalam rangka Pengungkapan keberlanjutan tusi Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan/pemisahan/penggabungan dapat disampaikan

bahwa :

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pembentukan BPJPH sebagai LPNK merupakan implementasi penguatan kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sesuai dengan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024, struktur organisasi BPJPH terdiri atas:

1. Kepala BPJPH, yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH;
2. Wakil Kepala BPJPH, yang membantu Kepala BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH;
3. Sekretariat Utama, yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
4. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal, yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kemitraan dan standardisasi halal;

5. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
6. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki kewenangan antara lain:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal;
4. melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri;
5. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Jaminan Produk Halal;
6. melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
7. melakukan registrasi auditor halal;
8. melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal;
9. melakukan pembinaan auditor halal; dan
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Fatwa Produk Halal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, dan lembaga pelatihan. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat ekosistem halal nasional dan meningkatkan percepatan sertifikasi halal.

Sebagai bagian dari proses transisi kelembagaan, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024, Kanwil Kanwil Kanwil kementerian agama Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Republik Indonesia ditetapkan sebagai Kementerian/Lembaga pengampu BPJPH sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Selama masa transisi tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH masih menggunakan alokasi anggaran yang telah tersedia sebelumnya tanpa perubahan struktur anggaran secara

signifikan.

Sejak Tahun Anggaran 2025, BPJPH telah beroperasi secara penuh sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Alokasi anggaran BPJPH, termasuk anggaran operasional pimpinan lembaga, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, telah dianggarkan melalui mekanisme APBN dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dengan status kelembagaan yang telah mandiri, BPJPH secara bertahap melakukan penyesuaian struktur organisasi, penguatan tata kelola, serta optimalisasi dukungan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat sertifikasi halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia.

b. Kementerian Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah merupakan Kementerian yang dibentuk dalam rangka penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun

2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan pemerintah yang sebelumnya terdapat unit organisasi yang melaksanakan dukungan penyelenggaraan haji, termasuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. Sejalan dengan penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih, fungsi

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah ditetapkan menjadi urusan Kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kementerian Haji dan Umrah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pelayanan haji, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Melakukan pembinaan dan bimbingan ibadah kepada calon jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam

penyelenggaraan ibadah haji;

6. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji untuk peningkatan kualitas layanan;
7. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung efisiensi dan transparansi penyelenggaraan ibadah haji; dan
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji

kepada Presiden dan masyarakat;

Struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Kementerian Negara, yang terdiri atas Menteri, Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pada masa transisi kelembagaan, penyelenggaraan ibadah haji masih dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah masih berlaku dan proses penyesuaian kelembagaan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sejak pembentukannya sebagai Kementerian tersendiri, Kementerian Haji dan Umrah telah mulai melaksanakan tugas dan fungsi secara bertahap, termasuk penataan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan anggaran sebagai entitas pelaporan tersendiri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses likuidasi pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) ke Kementerian Haji dan Umrah belum dapat dilakukan di tahun 2025 disebabkan antara lain Direktorat Jenderal PHU masih memiliki alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan anggaran dengan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Tahun Anggaran 2025, serta sampai dengan saat ini masih dalam proses pengalihan ke Kementerian

Haji dan Umrah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga, likuidasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan hanya dapat dilaksanakan setelah entitas yang bersangkutan memenuhi kriteria dan persyaratan likuidasi, antara lain bahwa entitas tersebut tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan, mengalami perubahan identitas entitas, dan/atau tidak memperoleh alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.